



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; dan
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
di lingkungan Kementerian Perhubungan.

**SURAT EDARAN
NOMOR SE-MHB 2 TAHUN 2025**

**TENTANG
PELAKSANAAN MONITORING PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN
TAHUN 2025 (1446 H)**

1. Latar Belakang
Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta untuk menjamin kelancaran, ketertiban, keamanan, dan keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi selama masa Angkutan Lebaran Tahun 2025 (1446 H), perlu dilakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan monitoring penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2025 (1446 H) dengan tetap mengutamakan efisiensi anggaran tahun 2025.
2. Maksud dan Tujuan
 - a. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan monitoring penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2025 (1446 H) dalam rangka efisiensi anggaran tahun 2025.
 - b. Surat Edaran ini bertujuan untuk memastikan tetap terlaksananya monitoring penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2025 (1446 H) dapat berjalan secara optimal dalam rangka efisiensi anggaran tahun 2025.
3. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat tata cara monitoring penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2025 (1446 H) pada masing-masing unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam rangka efisiensi anggaran tahun 2025.

4. Dasar Hukum

- a. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2004 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu;
- b. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2025 (1446 H); dan
- d. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja Bagi Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

5. Isi Edaran

- a. Monitoring penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2025 (1446 H) meliputi jadwal dan lokasi monitoring serta penugasan personil pada masing-masing unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan ditetapkan sesuai dengan kebijakan masing-masing para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dengan tetap mengutamakan efisiensi anggaran tahun 2025.
- b. Monitoring penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2025 (1446 H) dilakukan dengan lingkup tugas:
 - 1) melaporkan data penumpang, barang, sarana dan prasarana transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian yang beroperasi, serta informasi kualitatif dan kejadian menonjol yang dilengkapi dengan data dukung kepada Menteri Perhubungan melalui Biro Komunikasi dan Informasi Publik terkait dengan alur informasi dan media, serta Pusat Data dan Teknologi Informasi terkait dengan data dan pelaporan;
 - 2) melakukan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2025 (1446 H);
 - 3) melakukan sosialisasi dan meningkatkan keamanan, keselamatan, pengawasan, dan kewaspadaan di semua simpul transportasi serta daerah rawan kecelakaan dan rawan bencana selama masa penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2025 (1446 H);
 - 4) mengoptimalkan penggunaan kamera pengawas (CCTV) di semua simpul transportasi; dan
 - 5) menambah personil yang bertugas di semua simpul transportasi serta daerah rawan kecelakaan dan rawan bencana dalam rangka meningkatkan pengawasan penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2025 (1446 H).

- c. Kepala Unit Pelaksana Teknis pada masing-masing lokasi wajib berada di lokasi, guna menjamin pelayanan masyarakat pada masa penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2025 (1446 H).
- d. Monitoring penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2025 (1446 H) dilaksanakan mulai tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan 11 April 2025 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2025
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik.

DUDY PURWAGANDHI

Tembusan:
Wakil Menteri Perhubungan.

